

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 66/Permentan/OT.140/12/2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL  
UNTUK PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010 telah dilaksanakan kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kemandirian pelaku usaha pertanian serta memberdayakan masyarakat pertanian, kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian dilanjutkan dan disempurnakan pada Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian dapat berjalan lancar, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4505);
9. [Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
10. [Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009](#) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. [Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009](#) tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. [Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010](#) tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. [Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009](#) tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Perubahan, Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai acuan/landasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian tahun anggaran 2011 bagi aparat Pusat dan Daerah, dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

### Pasal 3

Untuk pelaksanaan Pedoman yang bersifat teknis sesuai karakteristik kegiatan dari masing-masing unit kerja Eselon I lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan bersangkutan atas nama Menteri Pertanian.

### Pasal 4

Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat, DIPA Provinsi dan DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011.

### Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/10/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Pejabat Eselon lingkup Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.